

Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Zikri Darussamin* & Armansyah**

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau;

**Pengadilan Agama Kisaran, Sumatera Utara

Email: zikri.darussamin1961@gmail.com

Abstract: Indonesia's positive law has determined that half of the joint property will be the right of the wife, and the other half will be the husband's right in the event of a divorce between them. This rule of law is based on the responsibility in earning a living which is the obligation of the husband, while the wife's job is to take care of the household. However, the division of responsibilities, as contained in positive law, has undergone shifts and changes. In the present time, some wives not only acts as a housewife, but also work to earn a living or even become the family's backbone. As a result, the old rules are no longer perceived as a backdrop to the achievement of justice. Through a comparative approach, this paper seeks to find the perspective of Islamic law in assessing the issue of common property rights for working wives, by collecting the arguments and analyzing them in a unified whole through the point of *maqāṣid asy-syarī'ah's* view. Through this approach, a legal construction is made, that Islam recognizes the property the wife acquires during her work, as her private property and excludes joint property, on the basis of the concept of *ḥifẓ al-māl*. This provision is different from the construction of a positive law that merges the wife's property into the common property.

Keywords: *joint property; Islamic law; working wife; maqāṣid asy-syarī'ah*

Abstrak: Hukum positif Indonesia menetapkan separuh harta bersama menjadi hak istri dan separuh lainnya menjadi hak suami apabila terjadi perceraian. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab untuk mencari nafkah merupakan kewajiban suami, sementara pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga. Akan tetapi, pembagian tanggung jawab sebagaimana dimuat dalam hukum positif telah mengalami pergeseran. Dewasa ini, sebagian istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi turut serta bekerja mencari nafkah atau bahkan tidak jarang menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, norma hukum tertulis tersebut dirasa tidak lagi dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan. Melalui pendekatan komparatif, tulisan ini berusaha menemukan perspektif hukum Islam dalam memandang persoalan hak harta bersama bagi istri yang bekerja dengan cara menghimpun dalil-dalil serta menganalisisnya dalam satu kesatuan yang

utuh melalui sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Melalui pendekatan ini diperoleh suatu konstruksi hukum bahwa Islam mengakui harta yang diperoleh istri selama bekerja sebagai hak milik pribadi dan tidak termasuk harta bersama atas dasar konsep *ḥifz al-māl*, berbeda dengan konstruksi hukum positif yang melebur harta pencarian istri ke dalam harta bersama.

Kata kunci: *harta bersama; hukum Islam; istri bekerja; maqāṣid asy-syarī'ah*

Pendahuluan

Diskursus seputar hak-hak perempuan selalu menjadi tema kontroversial yang kerap diperbincangkan di tengah masyarakat, terlebih di era modern yang memberi ruang aspirasi yang luas bagi pengusung ideologi emansipatif. Kendati berbagai regulasi telah disusun untuk menjadi payung hukum guna melindungi hak-hak kaum perempuan, namun tetap saja tema ini menyisakan berbagai aspek yang masih *debatable*, salah satunya adalah mengenai hak-hak istri dalam harta bersama (*gono-gini*).

Konstruksi hukum harta bersama – dalam konteks hukum Indonesia – sejauh ini merupakan salah satu bentuk pembauran (*absorption*) hukum dan kompromi antara hukum adat, hukum Eropa (yang diwakili KUHPerdato) dan hukum Islam. Dalam aturan kompromis ini diatur bahwa apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri, maka separuh dari harta bersama menjadi hak dari masing-masing suami istri. Dalam kasus cerai mati, separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹ Ketentuan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami istri memiliki andil dan tanggung jawab yang setara dalam mencari nafkah dan menafkahi keluarga. Umumnya, suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah sesuai profesinya, sementara istri lebih banyak berperan di sektor domestik dan tidak melakoni suatu pekerjaan yang menghasilkan uang secara langsung, namun kedua peran ini dipandang sebagai kolaborasi tak terpisahkan. Akan tetapi, konsep tersebut kini telah mengalami pergeseran.

Dewasa ini tanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga telah mengalami perubahan signifikan, di mana banyak istri yang bekerja dan

¹ Lihat Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 96 - 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.

berperan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.² Akibatnya, seorang istri pekerja memikul peran ganda (*double job*) dalam institusi rumah tangga, sementara di sisi lain sang suami sering tidak memberi nafkah yang menjadi kewajibannya. Ketika fakta ini dikaitkan dengan regulasi harta bersama, muncul rasa ketidakadilan sehingga aturan yang ada tidak lagi dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan.

Hal ini terlihat misalnya dalam beberapa kasus yang mencuat di Pengadilan, di mana banyak pihak istri yang menyatakan bahwa selama menikah tidak pernah diberi nafkah oleh suami, sebaliknya merekalah yang membiayai kehidupan keluarga dan bahkan juga membiayai suami mereka. Dari hasil bekerja, mereka mampu membeli barang-barang berharga seperti kendaraan, tanah dan rumah. Akan tetapi, ketika suami mereka meninggal dunia, pihak keluarga suami menuntut separuh dari harta kekayaan mereka dengan alasan harta-harta tersebut adalah hak mereka, sebagaimana diatur dalam hukum positif.

Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan krusial: bagaimana hukum Islam memandang persoalan pembagian harta bersama terhadap harta yang diperoleh oleh istri yang bekerja, apakah tetap dilebur sebagai harta bersama dan dibagi dua seperti ketentuan hukum positif ataukah dimungkinkan adanya semacam penyimpangan (*diskresi*) dalam hal ini dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Tulisan ini mencoba mencari jawaban guna menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan ini. Beberapa teori penggalan hukum Islam dapat diterapkan guna menjawab permasalahan tersebut, di antaranya melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* setelah dikomparasikan dengan ketentuan hukum positif. Kajian ini dinilai *urgent* guna mengeksplorasi nilai-nilai luhur hukum Islam yang senantiasa mengedepankan keadilan dalam setiap aspeknya.

² Menurut data CNN, jumlah wanita karir di Indonesia merupakan yang terbanyak ke-6 di dunia; lihat: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160308121332-277-116053/wanita-karier-indonesia-terbanyak-keenam-di-dunia/>. Data ini belum termasuk banyaknya wanita yang mengadu nasib sebagai TKW di luar negeri. Mengutip T.O. Ihromi, pada tahun 1976 saja, jumlah persentase wanita kota yang bekerja sebagai pegawai dan buruh mencapai 46,29 %, pengusaha sendiri sebesar 28,43 %, pengusaha dengan bantuan orang lain sebesar 6,6 %. Hal ini—mengutip pendapat Suwarni Saly—membentuk semacam ‘keluarga konvensional baru’ dalam tatanan masyarakat Indonesia. Lihat T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 169.

Harta Bersama dalam Hukum Positif Indonesia

Dasar hukum tentang eksistensi harta bersama diatur dalam beberapa ketentuan hukum positif Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya, harta bersama adalah keseluruhan harta yang diperoleh sesudah suami-istri berada dalam hubungan suami-istri atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.³

Dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) disebutkan juga bahwa sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum telah terjadi harta bersama antara suami-istri, sejauh hal itu tidak ada ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.⁴ Atas dasar ini, Sayuti Thalib mendefinisikan harta bersama sebagai harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Artinya, harta bersama adalah harta yang didapat atas usaha mereka bersama-sama atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁵

Terkait hubungannya sebagai harta dalam perkawinan, *Ter Haar* - sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto - mengatakan bahwa harta perkawinan dapat dipisahkan menjadi empat macam: *pertama*, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan masing-masing; *kedua*, harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan; *ketiga*, harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama; *keempat*, harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.⁶

Selain hukum tertulis, konsep harta bersama pada dasarnya juga telah dikenal dalam hukum adat, kendati nomenklaturnya memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Masyarakat Minangkabau menyebut harta bersama dengan sebutan *haroto surang*, masyarakat Kalimantan menyebutnya dengan *barang perpantangan*,

³ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35, dan KHI Pasal 85.

⁴ KUHPerduta Pasal 119.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 89.

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 45.

sementara masyarakat Jawa menyebutnya dengan *barang gini* atau harta *gono-gini*. Masyarakat Melayu di Sumatera Timur seperti Tanjung Pura dan Deli Serdang menyebut harta bersama dengan harta *syarikat*, masyarakat Aceh menyebutnya dengan *bareute shareukat*, sementara masyarakat Melayu-Riau menyebutnya dengan *harta seperturutan*. Masyarakat Bugis menyebutnya dengan *cakcara*, masyarakat Bali menyebutnya *druwe gabro*, sementara masyarakat Pasundan menyebutnya dengan *guna kaya, barang sekaya, campur kaya* atau *kaya reujeung*.⁷

Sebagian norma hukum adat di atas mengatur bahwa jika terjadi perceraian atau salah seorang dari suami atau istri meninggal atau hilang (mati secara hukum), maka harta bersama dibagi menurut porsinya masing-masing, yang dalam masyarakat adat di daerah Jawa dikenal istilah *sak pikul sak gendhongan*. Artinya bahwa harta bersama itu dibagi tiga bagian: suami mendapat dua bagian sedangkan istri mendapat satu bagian. Di Nanggroe Aceh Darussalam pembagiannya sama dengan di Jawa, yaitu dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk istri.⁸ Akan tetapi pola pembagian ini tidak umum dilakukan dalam masyarakat hukum adat.⁹ Menurut Imam Sudiyat, pembagian yang umum dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia adalah dengan menggunakan pola pembagian sama rata, artinya masing-masing dari suami istri mendapat bagian yang sama. Hal ini didasarkan pada peran yang sama antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Pola pembagian sama rata ini dalam adat Jawa disebut dengan '*sepikul segendong*' atau dalam adat Bali dikenal dengan '*sasubun sarembat*'.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tidak diatur secara tegas pembagian harta bersama bila

⁷ Zikri Darussamin, *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2014), hlm. 42.

⁸ M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 145.

⁹ Sukanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 119.

¹⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 149.

terjadi perceraian antara suami dan istri. Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami-istri dari harta bersama dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97. Dalam Pasal 96 disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sementara Pasal 97 menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹¹

Pasal-pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, maka masing-masing mereka mendapat setengah dari harta bersama. Aturan ini tidak memperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama dan dibagi dua, masing-masing dari suami-istri mendapat bagian yang sama.

Penerapan ketentuan ini sudah sepenuhnya diterima. Hal ini dapat dilihat dari berbagai putusan pengadilan, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, bahkan tak sedikit yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung RI yang telah meresepsinya, baik sebelum lahirnya UU Perkawinan seperti tercermin dalam putusan Nomor: 424.K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 ataupun pasca lahirnya UU Perkawinan seperti putusan Nomor: 1448.K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, putusan Nomor: 90.K/Ag/1992 tanggal 30 September 1993 dan berbagai putusan lainnya.

Problematika Pembagian Harta Bersama

Dalam hukum positif dijelaskan bahwa suami adalah pihak yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga dan pekerjaannya adalah mencari nafkah. Sebaliknya, istri berkewajiban menyelenggarakan urusan domestik mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan mempunyai hak nafkah dari suaminya. Adanya pembagian tugas tersebut menyiratkan bahwa kedua belah pihak pada prinsipnya sama-sama punya andil seimbang dalam pendapatan rumah tangga, atas dasar inilah maka harta yang diperoleh

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97.

suami merupakan harta bersama dan kedudukannya diatur secara tegas dalam hukum positif.¹²

Akan tetapi, ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah mengalami pergeseran. Dewasa ini, banyak wanita muslimah yang tidak lagi hidup dalam suatu ruang tertutup dan terkungkung dalam urusan domestik. Kuatnya keinginan untuk mewujudkan emansipasi wanita telah membuka kesadaran baru bagi kaum wanita muslimah untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Secara sosiologis telah terjadi perubahan yang begitu besar terhadap keberadaan seorang wanita dalam suatu keluarga yang semula hanya sebagai seorang istri yang tinggal di rumah, kemudian dalam perkembangannya seorang wanita telah memainkan peran penting dalam keluarga, terutama dalam peran ekonomi, di mana istri turut serta bekerja.¹³

Keikutsertaan istri dalam bekerja seperti telah memunculkan persoalan baru, khususnya terkait proporsionalitas dalam distribusi harta bersama. Seperti yang mencuat di berbagai kasus di Pengadilan, misalnya seorang istri yang bekerja dan tidak dinafkahi oleh suaminya yang karena sudah menikah lagi dengan wanita lain,¹⁴ ketika terjadi

¹² Zikri Darussamin, *Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja Pada Masyarakat Melayu-Riau* (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2016), hlm. 72.

¹³ *Ibid.*, hlm. 78.

¹⁴ Seperti yang terungkap dalam kasus di Pekanbaru, seorang wanita (Ym) dengan suaminya (Ak), keduanya sama-sama berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak punya anak. Pada tahun 1999, Ak menikah lagi dengan wanita lain (Id) tanpa izin Ym. Semenjak suaminya berpoligami, semua gajinya diserahkan kepada istri muda, sementara Ym harus menanggung sendiri biaya kehidupan rumah tangganya. Ym kemudian mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan gugatannya dikabulkan. Ak tidak terima dan kemudian mengajukan banding dan kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut. Akan tetapi sebelum keputusan kasasi diterima, Ak terlebih dahulu meninggal dunia. Menurut Ym, kepemilikan harta yang mereka peroleh selama perkawinan di atas namakan Ak dan Id. Padahal harta-harta tersebut juga berasal dari gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan sang suami di sisi lain tidak pernah memberikan nafkah kepadanya. Lihat *ibid.*, hlm. 87-90. Terusiknya rasa keadilan serupa juga dialami oleh Sc, seorang kontraktor yang cukup sukses di Kendal dan mengumpulkan cukup banyak harta. Sebagaimana dikutip dari Noor Azizah, bahwa modal material dan harta tersebut diperoleh dengan bekerja sebagai kontraktor. Meski suaminya, Hz, juga bekerja, namun selama perkawinan sang suami tidak pernah memberi nafkah pada Sc. Seluruh hasil pekerjaan suami hanya diserahkan kepada istri pertama. Adalah dirasakan tidak adil oleh Sc jika harta yang diperolehnya selama bekerja dalam perkawinan harus dibagi dua, sedangkan

perceraian atau sang suami meninggal dunia, harta pencarian istri ternyata tetap dianggap sebagai harta bersama karena didapat semasa ikatan perkawinan dengan tanpa melihat realita yang ada.

Harta Bersama dalam Fikih Klasik

Dalam fikih klasik, harta bersama belum menjadi objek pembahasan secara spesifik. Hal ini bisa dipahami sebab fikih menganut norma bahwa kewajiban mencari nafkah guna menghidupi keluarga merupakan tanggung jawab suami.¹⁵ Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dimulai ketika telah dilangsungkan akad nikah. Sejak saat itu, wanita menjadi terikat dengan kewajibannya sebagai istri, seperti menaati dan menyenangkan suami, mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidiknya. Sebagai imbalan yang demikian Islam mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya.¹⁶

Kewajiban suami menafkahi istrinya dibangun atas dasar akad yang sah, terlepas apakah istrinya muslim atau tidak, kaya atau miskin. Kewajiban ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.¹⁷ Kewajiban nafkah meliputi sandang, pangan, papan dan sejenisnya dengan cara ma'ruf. Artinya nafkah yang diberikan itu dapat memenuhi kebutuhan minimal keluarga atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam masyarakat setempat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan:

“Menceritakan kepadaku Ali bin Hujrin as-Sa'diy, menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata: Hindun binti Uthbah mengadu kepada

suami pada sisi lain tidak pernah memberikan nafkah kepadanya, harta milik pribadinya yang diperoleh dari hasil jerih payahnya dari warisan keluarganya ikut terbagi dalam pembagian harta bersama. Lihat Noor Azizah, “Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Untuk Istri Yang Ikut Menanggung Beban Ekonomi Keluarga”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2007, hlm. 71.

¹⁵ Kewajiban memberi nafkah meliputi sandang, pangan dan papan. Lihat Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), hlm. 269.

¹⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1977), Vol. II, hlm. 148.

¹⁷ Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1990), Vol. IV, hlm. 485.

Rasulullah saw tentang suaminya, Abu Sofyan, bahwa dia dan anak-anaknya tidak menerima nafkah yang cukup dan ia mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Hindun berkata, “berdosakah saya, ya Rasulullah?” Rasulullah saw menjawab; “Ambillah olehmu dari harta suamimu dengan makruf untuk mencukupi biayamu dan biaya anakmu.”¹⁸

Demikian juga tentang domisili, dalam Al-Qur’an dikatakan:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁹

Dalam surat al-Baqarah dijelaskan:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁰

¹⁸ Muslim Ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyād: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1998), hlm. 711-712. Lihat juga Zakaria Aḥmad al-Barri, *Aḥkām al-Aulād fī al-Islām*, (Kairo: ad-Dār al-Qaumiyah li at-Ṭibā’ah wa an-Nasyr, 1964), hlm. 55.

¹⁹ Q.S. ath-Thalaq [65]: 6.

²⁰ Q.S. al-Baqarah [2]: 233.

Selanjutnya dalam Q.S. al-Ahzab [33], Allah SWT berfirman;

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.²¹

Imam al-Qurthubi berpendapat bahwa ayat tersebut dipahami sebagai larangan bagi wanita muslimah untuk bekerja dan diperintahkan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Al-Qurthubi mengakui bahwa sebenarnya relasi ayat ini lebih terarah kepada istri-istri Nabi Muhammad saw, namun demikian perempuan selain istri Nabi juga tercakup dalam perintah tersebut. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibnu Katsir, yang mengatakan bahwa ayat di atas mengandung arti bahwa perempuan tidak dibenarkan bekerja kecuali untuk kebutuhan yang dibenarkan oleh agama.²² Miqdad Yaljan mengatakan bahwa ayat di atas mengandung perintah kepada istri untuk tinggal di rumah dan mengurus masalah domestik dalam rumah tangga.²³

Haya Binti Mubarak al-Barik berpendapat bahwa pada dasarnya adalah haram bagi wanita untuk mencari nafkah dengan bekerja di luar rumah.²⁴ Keharaman wanita bekerja di luar rumah karena keterbatasan-keterbatasan yang dipunyai oleh wanita, misalnya karena haid, hamil, melahirkan dan nifas, menyusui dan merawat anak. Selain itu, dilihat dari susunan tubuhnya, wanita dinilai memiliki perbedaan dengan laki-laki.²⁵ Masih menurut Haya Binti Mubarak, wanita yang bekerja di luar rumah akan banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positifnya, misalnya melantarkan anak-anak, meruntuhkan nilai moral dan sikap keagamaannya, serta dapat kehilangan sifat naluri

²¹ QS. al-Ahzab [33]: 33.

²² Ali Muharif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), hlm. 19-20.

²³ Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami* (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1987), hlm. 91.

²⁴ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Falah, 1424 H), hlm. 159-61.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 159-161.

kewanitaannya.²⁶ Berbeda dengan para ulama di atas, Sayyid Quthub berpendapat bahwa ayat ini bukan berarti larangan terhadap perempuan untuk bekerja di luar rumah, hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut terjadi, karena hal itu menjadi kewajiban suami. Islam membenarkan mereka untuk bekerja dalam kondisi darurat dan itu mesti atas izin suami.²⁷

Oleh karena harta bersama tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka para jurus Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang harta bersama, oleh karena itu persoalan harta bersama diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. Akan tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sebab hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan dasar hukumnya.²⁸

Para ulama yang termasuk kelompok kedua ini berpendapat bahwa kajian tentang harta bersama ini dapat diqiyaskan dengan *syirkah*, karena dapat dipahami bahwa istri juga dapat dihitung pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, mengasuh anak dan keperluan domestik lainnya. Karena harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami-istri selama perkawinan, maka harta bersama dapat dikategorikan sebagai *syirkat mufāwāḍah* atau *syirkat abdān*. Dikatakan sebagai *syirkat mufāwāḍah* karena perkongsian suami-istri dalam harta bersama bersifat tidak terbatas, yaitu apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan, kecuali warisan dan pemberian. Sedangkan harta bersama disebut sebagai *syirkat abdān* karena sebagian besar dari suami-istri dalam masyarakat di Indonesia sama-sama bekerja untuk menafkahi keluarganya.²⁹ Dalam fiqh muamalah, *syirkat abdān* ataupun *syirkat mufāwāḍah* merupakan bagian dari *syirkat 'uqūd*. *Syirkat 'uqūd* adalah kongsi yang mensyaratkan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 159-161.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁸ M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia ...*, hlm. 153.

²⁹ Ismuha, *Pencabarian Bersama Suami Istri di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang: 1978), hlm. 79.

adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dari *syirkat* tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.³⁰

Amir Syarifuddin membagi bentuk *syirkat* ke dalam tiga macam. *Pertama*, *syirkat* milik, yaitu *syirkat* dalam memiliki harta tanpa suatu perjanjian, karena terjadi sebagai akibat adanya kejadian pada orang lain. *Kedua*, *syirkat* harta melalui suatu perjanjian; dalam hal ini yang diperjanjikan dapat berupa modal dan usaha (*syirkat al-'inān*), atau hanya berupa usaha untuk menjalankan kapital orang lain (*syirkat al-abdān*) maupun dalam bentuk melakukan perbuatan (*syirkat al-wujūh*). *Ketiga*, *syirkat* harta harus melalui suatu perjanjian antara orang yang mempunyai kapital dengan orang yang berusaha dengan kapital tersebut.³¹

Diperlakukannya perjanjian antara suami dan istri dalam lembaga *syirkat* memperlihatkan bahwa dalam hukum Islam antara suami dan istri memiliki kedudukan hukum yang sama, dan ini juga berarti pengakuan hak kepemilikan pribadi dalam hukum Islam.³²

Ratno Lukito mengidentifikasi bentuk perjanjian kerja sama tersebut kepada lima bentuk: *pertama*, kerja sama dalam bentuk modal dan kerja (*syirkat al-'inān*), di mana dua orang atau lebih mengumpulkan modal dan prestasi kerja mereka secara bersama dan berbagi dalam keuntungannya; *kedua*, kerja sama dalam tenaga kerja (*syirkat al-abdān*), di mana perencana dan pekerja, bekerja bersama dan setuju untuk membagi keuntungan yang diperoleh; *ketiga*, kerja sama dalam kredit (*syirkat al-wujūh*), di mana satu atau lebih dari anggota kelompok membeli barang secara kredit lalu menjualnya dan kemudian membagikan keuntungannya; *keempat*, kerja sama gabungan (*syirkat al-mufāwahah*), di mana para patner bekerja sama dalam berbagai bentuk kerja sama yang telah disebutkan di atas; *kelima*, kerja sama *muḍārabah*, di mana modal disediakan oleh satu pihak sementara pihak lain bertindak sebagai pekerja.³³

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hukum Islam mengenal bentuk kerja sama (*syirkat*), hanya saja pembahasannya bukan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 282-283.

³² *Ibid.*, hlm. 284.

³³ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 83.

berkaitan dengan masalah perkawinan (*bāb an-nikāh*), tetapi pada bab perdagangan (*bāb al-buyū*). Kerja sama (*syirkat*) dalam perdagangan pada dasarnya bersifat *business oriented*, akan tetapi terdapat persamaan dengan pengertian harta bersama yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Artinya, kerja sama dalam kepemilikan harta dalam masyarakat Indonesia dan (*syirkat*) dalam *bāb al-buyū* sama-sama berorientasi pada nilai-nilai yang bersifat ekonomi, meskipun harta bersama tidak dapat dipisahkan dari perkawinan, yakni untuk membangun sebuah keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa raḥmah*.

Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam itu mesti mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah. Jika hukum Islam keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka ia tidak dapat dinamakan hukum Islam.³⁴ W. Friedman mengatakan bahwa selama standar prinsip keadilan tidak berpegang pada agama maka pedoman itu tidak akan mewujudkan titik ideal asas keadilan.³⁵ Abdul Ghofur Anshori mengatakan bahwa nilai dasar keadilan manusia secara fitrah adalah keadilan yang terpancar dari Tuhan karena manusia adalah *theopany* kebebasan Tuhan. Menyerahkan kebebasan sepenuhnya pada manusia secara mutlak berarti pendustaan terhadap kenyataan penyerahan pada kehendak-Nya.³⁶

Keadilan, kemaslahatan, rahmat dan hikmah tersebut tidak selamanya terungkap secara tersurat, tetapi adakalanya tersirat dan itu hanya dapat diketahui melalui *maqāṣid asy-syarī'ah*. Oleh karena itu, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang ditetapkan oleh *asy-Syarī'* (Allah) untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ahmad al-Raysuni mengatakan bahwa penggalian hukum Islam melalui *maqāṣid asy-syarī'ah*, artinya menggali hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan tertentu yang menjadi sebab

³⁴ Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Jayl, t.t.), Jilid III: hlm. 3. Lihat juga Izzuddin Ibn Abd as-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām* (Beirut: Dār al-Jayl, t.t.), jilid II: hlm. 72 dan Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), Jilid II: hlm. 1017.

³⁵ W. Friedmann, *Legal Theory* (London: Stevens & Sons Limited, Fourth Edition, 1960), hlm. 361.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 191.

ditetapkan hukum syari'ah demi mewujudkan kemaslahatan manusia.³⁷ Nuruddin Mukhtar al-Khadimi memberi pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai rangkaian makna yang terkandung dalam hukum syari'at, baik yang bersifat hukum parsial maupun kemaslahatan umum ataupun tipologi kebaikan global (*simat ijmāliyyah*) yang keseluruhannya memiliki sasaran yang sama, yaitu sebagai penegasan 'ubūdiyyah dan pencapaian kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat.³⁸ Dalam beberapa literatur, *maqāṣid asy-syarī'ah* terkadang disebut juga sebagai *maqāṣid at-tasyīr*.³⁹

Para ulama ushul merumuskan *maqāṣid asy-syarī'ah* ke dalam lima misi, yaitu: memelihara agama (*hiḥf ad-dīn*), memelihara jiwa (*hiḥf an-nafs*), memelihara akal pikiran (*hiḥf al-'aql*), memelihara keturunan (*hiḥf an-nasl*) dan harta (*hiḥf al-māl*).⁴⁰ Dari skala prioritas dapat dibedakan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*ḥājīyyat*),⁴¹ dan kebutuhan tersier (*taḥsīniyyāt* atau *kamāliyyāt*).⁴²

Terkait dengan harta, *maqāṣid asy-syarī'ah* menegaskan bahwa memelihara harta (*hiḥf al-māl*) merupakan salah satu misi utama yang tergolong dalam skala *ḍarūriyyāt*. Islam menegaskan bahwa semua harta adalah milik Allah dan manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Artinya, Islam mengakui hak kepemilikan seseorang terhadap harta

³⁷ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syātibī* (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 19.

³⁸ Nūr ad-Dīn Mukhtār al-Khādimi, *al-Ijtihād al-Maqāṣidī Ḥujjiyatuhu wa Ḍawābiḥuhu wa Majālātuhu* (Qatar: Wazārah al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1998), hlm. 52.

³⁹ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyah al-Maqāṣid ...*, hlm. 17.

⁴⁰ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣul* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 20.

⁴¹ *Ḥājīyyat*, merupakan ketentuan skunder dan apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya. Lihat Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn 'Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Yordania: Dār an-Nafāis, 2001), hlm. 319-324.

⁴² *Taḥsīniyyat*, merupakan etika dalam bertransaksi, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif dan jika dilanggar tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan. *Ibid*. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 128-131.

yang diperoleh secara halal. Hal itu disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita-pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁴³

Demikian juga dalam surat an-Nisa' [4]:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁴

Rangkaian ayat-ayat di atas melahirkan suatu konklusi tentang pentingnya memelihara harta dan mendistribusikannya sesuai haknya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan dari harta yang diperoleh oleh setiap orang dari pekerjaannya termasuk ke dalam masalah primer (*darūriyyat*). Artinya, apabila aturan tersebut dilanggar maka akan mengancam eksistensi harta. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa Islam memberikan dua syarat untuk kepemilikan pribadi: *pertama*, harus terbukti bahwa harta itu diperoleh dengan cara yang benar dan dengan sarana yang diperbolehkan dan *kedua*, hendaknya pemilikan pribadi itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat.⁴⁵

Dalam konteks harta bersama, Arsyad al-Banjari adalah orang yang pertama kali memberi fatwa terhadap keberadaan sistem dan konsep harta bersama yang ada di dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap istri; bahwa meskipun istri tidak dianggap bekerja sebagaimana yang dilakukan oleh suami, tetapi dia

⁴³ QS. an-Nisa' [4]: 32.

⁴⁴ QS. an-Nisa' [4]: 29.

⁴⁵Pemikiran Yusuf Qardawi mengenai pendapat ini dapat dilihat pada laman: <http://www.media.isnet.org/Islam/qardhawi/masyarakat/pribadi.html>.

berhak memperoleh separuh dari harta hasil kerja suaminya jika terjadi perceraian⁴⁶ berdasarkan kontribusinya dalam rumah tangga.

Kondisi waktu itu jelas berbeda dengan kondisi saat ini di mana istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga ikut bekerja mencari uang untuk membiayai kebutuhan keluarga. Perbedaan tersebut ditandai dengan pergeseran budaya suami sentris ke arah kesamaan hak dan kewajiban. Sebelumnya, suami diposisikan sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarga. Tanggung jawab tersebut telah mengalami pergeseran karena dewasa ini istri-istri juga banyak yang bekerja untuk membiayai keluarganya. Akibatnya, peraturan tentang harta bersama dirasakan tidak lagi dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan.

Perubahan sosial yang terjadi serta kebiasaan dalam masyarakat merupakan persoalan yang patut dicermati karena perubahan yang terjadi tentunya berpengaruh pada konsep keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks *maqāṣid asy-syarī'ah*, kaidah *tagayyur al-ḥukm bi tagayyur al-'urf az-zamanī* menjadi acuan yang amat dipedomani. Kaidah ini menegaskan bahwa perbedaan tempat, kebiasaan, situasi dan kondisi mempunyai peranan yang sangat dominan dalam penetapan hukum-hukum *syara'* yang bersifat ijtihadi. Oleh karenanya, setiap hukum *syara'* yang ditetapkan atas dasar '*urf, maṣlaḥah*, atau didasarkan situasi dan kondisi suatu tempat, maka hukum tersebut akan berubah karena adanya perbedaan kebiasaan, *maṣlaḥah* ataupun situasi dan kondisi di tempat itu.⁴⁷

Jika suatu peraturan tidak bisa dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan, maka sudah sepatutnya seorang penegak hukum – dalam hal ini adalah hakim—tidak semata-mata berpegang pada peraturan tersebut. Dalam hal ini, konsepsi *maqāṣid asy-syarī'ah* juga telah merumuskan acuan kaidah *taṣarruf al-imām 'ala ar-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlaḥah* (kebijakan penguasa atau pemimpin atas rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan rakyatnya). Dengan kata lain, seorang pemimpin merupakan penjelmaan kepentingan rakyatnya. Ia bukanlah

⁴⁶ Ma'ruf Amin, "Pemikiran Syeikh Arsyad Al-Banjari", dalam *Jurnal Pesantren*, Edisi II, Tahun 1989, hlm. 42.

⁴⁷ Lihat *Muṣṭafā Aḥmad Rizka, Syarah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996)*, Vol. I: hlm. 42 dan Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 24.

representasi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu segala kebijakan yang diambil harus mengacu kepada kepentingan rakyat yang dipimpinya.⁴⁸

Dalam konteks harta bersama, ketentuan tertulis yang menggeneralisir setiap harta yang didapat dalam perkawinan sebagai harta bersama perlu dikaji ulang demi terciptanya asas proporsionalitas yang membawa kepada kemaslahatan. Dengan tidak mengesampingkan peran suami dalam mencukupi ekonomi rumah tangga, penting pula kiranya dicermati pihak mana yang memperoleh harta selama dalam perkawinan. Jika yang mencarinya adalah suami maka dengan sendirinya harta tersebut merupakan harta bersama, sebab sang istri secara tak langsung telah berkontribusi besar dalam usaha tersebut melalui peran-peran domestik yang ia lakukan.

Berbeda halnya jika harta itu hasil pencarian istri dengan cara bekerja maka sifat absolut sebagai harta bersama kiranya tidak otomatis melekat pada harta tersebut. Dalam hal ini patut ditelusuri apakah bekerjanya istri tersebut dikarenakan suaminya memang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja sehingga terjadi pergantian peran secara seimbang, atau sang suami memang tidak mau atau malas bekerja. Apakah bekerjanya istri tersebut sebagai bentuk adanya rasa tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi keluarga, atau karena faktor lain. Jika bekerjanya istri karena suaminya memang tidak mau atau malas bekerja maka dalam perspektif Islam dapat dikatakan bahwa sang suami telah zalim dengan menelantarkan istri. Dalam hal ini, sang suami sama sekali tidak memiliki kontribusi yang nyata dalam perolehan harta yang diperoleh istri. Oleh karena itu, berdasar konsep *hiḏz al-māl*, penting kiranya melindungi jerih payah sang istri melalui penegasan bahwa harta yang ia peroleh selama masa penelantaran tersebut bukanlah termasuk harta bersama, tetapi mutlak sebagai milik pribadinya. Lain halnya jika istri bekerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga tanpa adanya suatu penelantaran dan perilaku zalim maka peran istri dalam hal ini lebih bersifat *taḥṣīniyyat*. Dalam hal ini, sang suami pun pada dasarnya memiliki kontribusi dalam usaha istrinya itu sehingga sudah sepatutnya harta pencarian tersebut tetap tergolong sebagai harta bersama, namun dalam pembagiannya tetap saja hendaknya memperhatikan asas-asas proporsionalitas.

⁴⁸ *Ibid.*

Dengan demikian, kasus yang dialami oleh beberapa perempuan yang menanggung beban ganda—sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga—dapat terlindungi berdasarkan prinsip *maqāsid asy-syarī'ah*, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.

Penutup

Pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif masih mengabaikan status dan kedudukan harta istri yang dia peroleh selama perkawinan. Penyelesaian harta bersama akibat perceraian sering dirasakan tidak adil oleh pihak istri yang bekerja. Hal ini disebabkan harta milik istri tersebut diikutsertakan dalam pembagian harta bersama. Proses pembagian harta bersama kurang memandang harta kepemilikan istri yang bekerja yang diperoleh dari hasil jerih payahnya selama bekerja.

Dalam fikih klasik, keberadaan harta bersama tidak dibicarakan secara spesifik. Hal ini bisa dipahami bahwa kewajiban mencari nafkah guna menghidupi keluarga menjadi tanggung jawab suami. Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan penghasilan sendiri.

Melalui pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah*, terutama dalam rangka menjaga harta (*hifz al-māl*), keberadaan hak kepemilikan dari harta yang diperoleh istri selama bekerja dengan tanpa keterlibatan suami dalam proses pemerolehan harta bisa dianggap sebagai hak milik istri. Ketentuan ini berbeda dengan konstruksi hukum positif yang melebur harta pencarian istri ke dalam harta bersama secara mutlak.

Daftar Pustaka

- Ibn ‘Asyūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Yordania: Dār al-Nafāis, 2001.
- Amin, Ma’ruf, “Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari”, dalam *Jurnal Pesantren*, Edisi II, Tahun 1989.
- Anshari MK., M., *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Azizah, Noor, “Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Untuk Istri Yang Ikut Menanggung Beban Ekonomi Keluarga, *Tesis*, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP, 2007.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1424 H.
- Al-Barri, Zakaria Aḥmad, *Aḥkam al-Aulād fī al-Islām*, Kairo: al-Dār al-Qaumiyah li at-Ṭibā’ah wa an Nasyr, 1964.
- Darussamin, Zikri, *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2014.
- _____, *Penyelesaian Harta Bersama Pasca Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja Pada Masyarakat Melayu-Riau*, Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2016.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Friedmann, W., *Legal Theory*, London: Stevens & Sons Limited, 1960.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustaṣfa min ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ihromi, T.O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Ismuha, *Pencabarian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.

- Al-Khādīmī, Nūrūddin Mukhtār, *al-Ijtihād al-Maqāṣidī Ḥujjiyyatuhu wa Dawābiḥuhu wa Majālātuhu*, Qatar: Wazārah al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islamiyyah, 1998.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Muhanif, Ali, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002.
- Muslim, Abū al-Ḥasan Ibn al-Hajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Riyadh: Baitul Afkār al-Dauliyah, 1998.
- Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Jayl, t.t.
- Ar-Raysūnī, Aḥmad, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syātībī*, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Rizka, Mustafa Ahmad, *Syarah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, vol. I, Damaskus: Dar al-Qalam, 1996.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.
- As-Salām, Izzuddīn Ibn 'Abd, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Beirut: Dār al-Jayl, t.t.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sukanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang kabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Yaljan, Miqdad, *Potret Rumah Tangga Islami*, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1987.
- Abū Zahrah, Muḥammad, *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991

Laman internet:

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160308121332-277-116053/wanita-karier-indonesia-terbanyak-keenam-di-dunia>

<http://www.media.isnet.org/Islam/qardhawi/masyarakat/pribadi.html>

